

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Mebel

Mebel adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, lemari dan lain-lain. Pada zaman dahulu meja kursi dan lemari relatif sulit digerakkan karena terbuat dari batu besar, berbeda dengan material meja kursi masa kini yang kebanyakannya terbuat dari kayu. (Riana Safitri, 2014)

Adapun pengertian awam tentang mebel pada umumnya terbatas pada sesuatu hal yang dirancang untuk mampu melakukan dari suatu benda atau produk sebagai penunjang kegiatan manusia seperti kursi hanya untuk duduk, almari untuk menyimpan pakaian atau tempat aktivitas dalam kehidupannya. (Kusmadi, 2014)

Industri mebel merupakan salah satu sektor industri yang terus berkembang di Indonesia. Kebutuhan akan produk-produk dari industri mebel terus meningkat karena sektor industri ini memberikan desain interior serta nilai seninya yang dapat memberikan kenyamanan sehingga dapat menunjang berbagai aktifitas. Mebel di Indonesia kini juga berperan penting sebagai sumber devisa bagi negara karena peminat produk tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Keadaan ini membuat para penjual mebel bersaing untuk menghasilkan produk yang berkualitas sesuai dengan keinginan pembeli. Mebel bukan hanya bermanfaat untuk kenyamanan dan kerapian rumah saja tetapi juga mengusung

makna-makna sosial yang menegaskan status sosial. Memang ada kursi yang berfungsi sebagai tempat duduk semata, tetapi ada kursi yang menegaskan kekuasaan. Karena itu dikenal kursi raja, kursi direktur, tahta. Dalam Bahasa Indonesia juga dikenal istilah “berebut kursi” yang artinya “berebut kekuasaan”. Karena kursi juga mempunyai arti kekuasaan, maka kursi kekuasaan berlainan dengan kursi yang hanya sebagai tempat duduk. Kursi Raja penuh dengan ukir-ukiran yang rumit. Dan di istana, kursi raja paling bagus dan paling besar. Kursi bawahan raja, harus lebih sederhana dan kecil, walaupun secara finansial mampu menyediakan kursi yang lebih bagus. Bagaimana makna mebel pada zaman sekarang, dimana sudah jarang ada status raja. Kursi bisa dijadikan sarana menyampaikan status ekonomi seseorang. Seseorang tidak nampak kaya sampai dia menampakkannya dalam bentuk mebel yang mewah. Biasanya mebel mewah itu adalah mebel klasik. Mebel minimalis juga bisa mewah jika bahannya mahal, misalnya dari kayu jati berdiameter besar dan berukuran besar. Tanpa berbicara secara tertulis atau lisan, kursi sudah berbicara bahwa pemilik mebel ini adalah orang kaya. Ada beberapa jenis kayu yang kerap dijadikan mebel, antara lain jati, sungkai, ramin, kamper dan nyatoh. Setiap jenis kayu yang telah disebutkan tersebut memiliki karakteristik khusus yang unik untuk dibentuk menjadi mebel. Karakteristik ini dikenali dari warna, tekstur, urat kayu, permukaan, struktur dan bau kayu. Untuk membedakannya, ada beberapa karakteristik khusus dan kelebihan dari masing-masing kayu tersebut, antara lain kayu jati yang terkenal dengan anti rayap-nya, kamper yang memiliki banyak jenis sehingga bisa

disesuaikan dengan desain perabot yang diinginkan, nyatoh yang unggul dengan uratnya yang tampak lebih nyata dan unik bila dibandingkan dengan kamper, ramin yang tidak berurat sehingga lebih mudah diolah serta sungkai yang memiliki kelebihan pada urat kayunya yang bagus dan tampak nyata. Jenis-jenis kayu ini sudah sangat umum dijadikan mebel. Semuanya tinggal menyesuaikan dengan minat dan desain apa yang akan diadopsi. Jika ingin membuat mebel, sedapat mungkin harus menampilkan keindahan dan karakteristik dari kayu tersebut, sehingga akan mendapatkan mebel yang cantik dan berkualitas. Aktivitas-aktivitas pemasaran secara langsung atau tidak langsung membantu menjual produk-produk organisasi yang bersangkutan. Dengan cara demikian dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk-produk baru yang tidak ada sebelumnya. (Riana Safitri, 2014)

Kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi dan transportasi telah membawa dampak yang dahsyat dalam hubungan antar bangsa khususnya dalam hubungan ekonomi internasional. Arus informasi telah memungkinkan setiap bangsa untuk lebih mengenal dan memahami bangsa lain. Khusus dalam bidang ekonomi setiap bangsa lebih mudah mengetahui dari mana bangsa itu dapat memenuhi kebutuhan ekonomisnya yang lebih berdaya dan berhasil guna dan sebaliknya ia akan lebih mudah mengetahui kemana sebaiknya memasarkan komoditi -unggul negaranya.

2. Gambaran Umum Penjual Mebel

Alalak tengah merupakan daerah pusat pergergajian kayu (sirkel) dan band saw kayu kalimantan atau pengolahan kayu di pinggir sungai Alalak dan

juga salah satu pemukiman tertua di Banjarmasin, sebagian penduduk (asli) bermata pencaharian tani dan usaha kayu. Di kawasan ini banyak terdapat penggergajian kayu (sawmil dan bansaw) pembuatan kapal dan mebel. Ini menunjukkan bahwa aktivitas masyarakatnya sangat memanfaatkan olahan hasil dari kayu yang dihasilkan buruh pabrik kayu tersebut untuk diolah kembali oleh penjual mebel yang mana dijadikan sebuah produk yang terbuat dari kayu berupa lemari, kursi, meja, kursi dan lain-lain.

Di dalam pengembangan pada sektor ekonomi masyarakat Alalak Tengah, mereka lebih cenderung sebagai buruh pabrik yang mengolah kayu mentah. Untuk memanfaatkan hasil olahan dari pabrik tersebut maka sudah semestinya masyarakat di kawasan Alalak Tengah banyak memerlukan kayu salah satunya untuk pengrajin mebel. Oleh sebab itu banyak masyarakat di kawasan Alalak Tengah yang bekerja sebagai penjual mebel untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan Alalak Tengah tersebut.

Usaha penjualan mebel terdapat di kawasan Alalak Tengah sudah sejak tahun 1999 an di warisi secara turun temurun beberapa generasi sampai sekarang, sebagian besar masyarakat di pusat band saw kayu kalimantan di pinggir sungai Alalak khususnya di kawasan Alalak Tengah bekerja sebagai pengrajin mebel. Adapun kayu yang dibuat untuk mebel tersebut kebanyakan memakai kayu meranti yang sering disebut orang di sana kayu lanan dan juga kayu sungkai yang sering disebut orang di sana kayu lurus, sedangkan umur penjual mebel yang ada di kawasan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel I Jumlah Penjual Mebel Menurut Umur

No	Umur Penjual Sampan	Jumlah
1	35-40 tahun	2 orang
2	41-45 tahun	-
3	46-50 tahun	2 orang
4	51-55 tahun	1 orang
Jumlah		5 orang

Sumber: Data Olahan

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah umur penjual mebel yaitu 35-40 tahun berjumlah 2 orang, 46-50 tahun berjumlah 2 orang, dan 51-55 tahun berjumlah 1 orang.

Adapun nama-nama masyarakat yang usaha pengrajin mebel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II Nama-Nama Masyarakat, Alamat dan Lama Usaha Pengrajin Mebel

No	Nama Penjual	Alamat	Lama Usaha
1	Muhammad Yusi	Jalan Alalak Tengah Rt. 01	25 tahun
2	Hamdi	Jalan Alalak Tengah Rt. 04	17 tahun
3	Hartanadi	Jalan Alalak Tengah Rt. 04	30 tahun
4	Sugiannor	Jalan Alalak Tengah Rt. 03	22 tahun
5	Arbain	Jalan Alalak Tengah Rt. 04	20 tahun

Sumber: Data Olahan

Dalam pengrajin mebel membutuhkan modal mulai dari Rp 300.000 sampai Rp 1.000.000 tergantung tingkat kesulitan, dan besar kecilnya barang yang di pesan. Pengrajin mebel membutuhkan bahan baku seperti kayu yang sudah dijadikan papan, paku dan lem sebagai perekatnya, alat yang dibutuhkan

dalam pembuatan mebel seperti palu (tukul), gergaji, mesin katam dan mesin pembalah untuk memotong kayu dan yang lainnya.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti dengan teknik wawancara kepada para penjual mebel, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap informan tentang mengenai penerapan akad *istiṣnā'* pada penjualan mebel di kawasan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara mengembangkan usaha tersebut, maka dalam bab ini penulis memaparkan sejumlah hasil penelitian seperti yang peneliti uraikan:

Deskripsi Hasil Wawancara

Responden 1

Nama : Muhammad Yusi

Umur : 53 tahun

Alamat : Jalan Alalak Tengah RT 01

Penjualan mebel di kawasan Alalak Tengah sudah 25 tahun berdiri sampai sekarang. Jual beli mebel ini atas dasar turun temurun dari ikut keluarga sampai mendirikan usaha sendiri. Terlebih dahulu pembeli memesan suatu barang dengan kriteria yang sudah ditentukan pembeli sendiri, dalam perjanjian antara penjual dan pembeli hanya dengan kepercayaan tanpa ada tertulis. Untuk waktu pembuatan suatu barang biasanya tergantung banyaknya pesanan, jika pesanan hanya satu atau dua barang saja biasanya selesai satu minggu, adapun ketentuan dalam pembayarannya bisa bayar dimuka atau bisa disebut dengan men DP ,pembayaran ditengah proses pembuatan, dan diakhir

pesanan jika sudah selesai. Selama ini tidak pernah terjadi keterlambatan dalam penyerahan pesanan, biasanya selalu tepat waktu, hanya pembelinya saja yang kurang tepat waktu dalam pengambilan suatu pesanannya.

Jika terdapat ketidaksesuaian pesanan biasanya di bicarakan terlebih dahulu dengan pembelinya apakah penerima saja dengan tidak sesuai, pernah menerima saja tapi minta harganya dimurahkan dari harga sebelumnya atau jika tidak, dijual kembali dengan orang lain.

Responden 2

Nama : Hamdi

Umur : 48 tahun

Alamat : Jalan Alalak Tengah RT 04

Penjualan mebel di kawasan Alalak Tengah sudah 17 tahun berdiri sampai sekarang. Pertama pembeli bertanya apakah bisa membuatkan suatu barang dengan kriteria tertentu, jika bisa pembeli langsung memesan, bentuk perjanjian antara keduanya hanya saling percaya. Untuk berapa lama pesanan tersebut sudah jadi biasanya tergantung besar atau kecilnya yang dipesan, jika tidak terlalu besar biasanya dalam satu atau dua hari selesai jikalau tidak banyak orang memesan. Untuk pembayarannya biasanya dilihat dari orangnya dulu, jika yang memesan sudah sering biasanya setelah selesai pesanannya baru dibayar, adapun jika baru kena baru pertama kali memesan biasanya meminta setengah bayar dimuka. Tentang keterlambatan dalam penyerahan suatu pesanan tidak pernah terjadi dan juga tidak terdapat ketidaksesuaian dalam pesanan.

Responden 3

Nama : Hartanadi

Umur : 47 tahun

Alamat : Jalan Alalak Tengah RT 04

Penjualan mebel di kawasan Alalak Tengah sudah 30 tahun berdiri sampai sekarang, sejak ikut sama saudara sampai membuka usaha sendiri. Pembeli biasanya datang langsung ketempatnya tanya-tanya terlebih dahulu apakah bisa memesan yang diinginkannya, jika bisa pembeli langsung menjelaskan barang yang ingin dipesannya dengan kriteria yang sudah tersedia. Perjanjian antara keduanya hanya saling percaya satu sama lain, untuk lama barang selesai tergantung barang yang dipesan. Adapun untuk pembayarannya biasanya bisa bayar dimuka, pertengahan dan diakhir ketika barang selesai, untuk penyerahan barang selalu tepat waktu, kecuali bersamaan padamnya listrik karena untuk mengolahannya pakai mesin.

Suatu ketika pernah mengalami terjadi ketidaksesuaian barang yang dipesan dari awal, untuk penyelesaiannya diperbaiki yang tidak sesuai tersebut.

Responden 4

Nama : Sugianoor

Umur : 37 tahun

Alamat : Jalan Alalak Tengah RT 03

Penjualan mebel di kawasan Alalak Tengah sudah 22 tahun berdiri sampai sekarang, sama seperti sebelumnya juga turun temurun dari orang tua untuk menjalankan usaha tersebut. Untuk pemesanan tidak jauh beda sama

orang yang jual beli mebel di kawasan Alalak Tengan ini, yang mana pertama pembeli memesan terlebih dahulu dengan menyerahkan gambar yang hanya sketsanya saja, perjanjiannya pun juga saling percaya tanpa ada tertulis. Untuk lamanya suatu barang biasanya tergantung barang dipesan pembeli juga, ketentuan pembayarannya ada yang setengah bayar dimuka, dpertengahan dan diakhir. Penyerahan suatu barang pesanan biasanya selalu tepat waktu dan tidak pernah terdapat ketidaksesuain dalam pemesanan.

Responden 5

Nama : Arbain

Umur : 35 tahun

Alamat : Jalan Alalak Tengah RT 04

Penjualan mebel di kawasan Alalak Tengah sudah 20 tahun berdiri sampai sekarang dengan berbagai macam orang pesan dari yang yang sering dipesan orang sampai jarang orang yang memesan barang tersebut. Pemesanan di kawasan Alalak Tengah ini cukup ramai karena bisa memesan langsung yang diinginkan pembeli, dalam perjanjiannya sama seperti yang lain saling percaya satu sama lain. Pembuatan suatu pesanan biasanya lama membuat tergantung barangnya, ketentuan pembayarannya juga kebanyakan setelah barang selesai baru dibayar. Keterlambatan dalam penyerahan suatu pesanan tidak pernah terjadi, apalagi sampai ketidaksesuaiannya barang tersebut.

B. Analisis Data

1. Penerapan akad *istiṣnā'* pada penjualan mebel di Kawasan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara

Dalam pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di kawasan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara lebih menggunakan bentuk akad *istiṣnā'*, disamping itu lebih mudah dilaksanakan akad *istiṣnā'* juga tidak terlalu memberatkan pihak pemesan terutama dalam segi pembayarannya, karena dalam akad *istiṣnā'* ini pembayarannya bisa dilakukan di awal, angsuran dan bisa juga di akhir. Berbeda halnya dengan akad salam yang pembayarannya harus dilakukan saat akad sudah berjalan dalam artian barang yang dipesan harus dibayar dimuka.

Adapun pelaksanaan *istiṣnā'* pada usaha mebel di kawasan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara adalah pihak pemilik usaha sebagai pembuat barang (*ṣāni'*) sedangkan pembeli adalah sebagai pemesan (*mustaṣni'*). Barang yang dibuat oleh produsen sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh pembeli dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli dengan kriteria yang telah ditentukan, dan pembayarannya dilakukan setelah barang pesanan tersebut selesai dan diterima oleh *mustaṣni'* dengan kesepakatan atau ketentuan sebelumnya, dan ada juga yang melakukan pembayaran dengan cara cicilan. Pemesanan barang bisa dilakukan oleh Pembeli melalui telepon atau datang langsung ketempat usaha mebel tersebut, tergantung kondisi kalau yang memesan barang tersebut jauh dari lokasi usaha maka mereka memesan melalui telepon sedangkan bagi mereka yang

tempatya lebih dekat dari tempat usaha maka mereka langsung ketempat usaha tersebut, akan tetapi kebanyakan biasanya pembeli langsung ketempat usahanya biar lebih jelas pesanan seperti apa yang diinginkan pembeli, supaya terhindar dari kesalah pahaman dalam penyampaian informasi dan ketidaksesuaian pesanan tersebut.

Bagi pembeli yang melakukan pembayaran pada tempo yang sudah disepakati yaitu pada saat barang selesai dan diterima, penjual/pembuat (*ṣāni'*) kebanyakan memberikan syarat-syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang pemesan (*mustaṣni'*) diantaranya tempat tinggal yang jelas, meninggalkan nomor telepon, dan melakukan pembayaran pada waktu yang telah disepakati agar memudahkan antara kedua belah pihak.

Apabila ketiga syarat tersebut telah terpenuhi oleh pemesan maka transaksi baru bisa dilakukan, hal ini disebabkan karena penjual mebel takut jika pembeli tidak diketahui identitas beserta alamatnya yang lengkap maka akan menimbulkan terjadinya penipuan dari pihak pembeli yang pembayarannya dilakukan secara cicilan atau ketika barang di terima. Tetapi jika pemesan/pembeli melakukan pembayaran diawal kontrak/akad berlangsung maka ketiga persyaratan tersebut tidak perlu, namun semua itu tidak terlepas kesepakatan antara pembeli dengan penjual ketika akad jual beli dilakukan, yang terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian adalah akad atau perjanjian. Akad menjadi bagian penentu setiap transaksi ekonomi yang harus dibuat oleh kedua belah pihak yang

bertransaksi. Karena dengan adanya akad lah suatu transaksi itu sah atau tidak sah.

Data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian di kawasan pengrajin mebel Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara terkait penerapan akad *istiṣnā'* bahwa pertama, dari segi akadnya, apabila pembeli atau pemesan (*mustaṣni'*) akan membeli produk di kawasan pengrajin mebel Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara melakukan pemesanan sesuai dengan keinginan dari konsumen itu sendiri. Sebagaimana dikatakan salah satu penjual yaitu Bapak Sugiannor mengatakan:

“pertama-tama dia (pembeli) datang ketempat pengrajin mebel kemudian bertanya ingin minta buat lemari setelah itu memberikan gambar yang hanya sketsanya saja, setelah itu jika sudah sepakat antara kedua belah pihak baru kami bisa mengerjakannya, kemudian mereka memesan.
(Sugiannor, 2019)

Adapun beberapa kriteria produk yang dipesan terkait ukuran, bentuk, dan model dari produk yang diinginkan. Kedua, bentuk perjanjian yang dilakukan penjual mebel di Alalak Tengah yaitu secara tidak tertulis, dari hasil wawancara diketahui bahwa hal ini dilakukan karena antara mereka sudah saling mempercayai antara satu dengan yang lain dan untuk mempermudah transaksi. Ketiga, untuk jangka waktu pengerjaan pesanana itu sendiri yang di katakan salah satu penjual yaitu Bapak Hartanadi mengatakan:

Jangka waktu untuk menyelesaikan barang pesanan bervariasi tergantung jumlah dan jenis barang yang dipesan oleh pihak pembeli, jika pesanan yang

dipesan hanya satu ,dua atau tiga produk dan untuk model tidak terlalu rumit dan tidak terlalu besar biasanya selesai hanya kurang dari satu minggu, jika yang dipesan itu sampai puluhan buah atau modelnya sedikit rumit dan juga besar maka untuk jangka waktu pengerjaannya bisa setengah bulan. Jika ditempat saya banyak pesanan dan pembeli ingin secepatnya selesai barangnya, biasanya saya pesankan ketempat mebel yang lain atau saya antar ketemu langsung kepenjual mebelnya. (Hartanadi, 2019) Keempat, terkait penentuan harga dan mekanisme pembayaran. Diungkapkan oleh Bapak Arbain menyatakan:

“kalau pesan satu, dua, tiga buah bisa langsung dilunasi tapi bisa juga ada yang kasi DP dulu apalagi kalau pesannya banyak nanti kalau sudah jadi baru dibayar lunas”. (Arbain, 2019)

Umumnya pembeli atau pemesan (*mustaşni*) dalam melakukan pemesanan produk dilakukan dengan memberikan *down payment* (DP) atau biasa dikenal dengan istilah uang muka sebagai tanda antara pembuat dan pemesan telah sepakat dengan apa yang diakadkan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Hamdi:

“disini bagi pembeli yang baru dikenal yang mau memesan barang memberikan DP terlebih dahulu sebagai tanda jadi kemudian setelah barang pesanan selesai dikerjakan baru dibayar seratus persen saat pembeli melihat barangnya, kalau cocok sesuai pesanan langsung dibayar ,kalau untuk orang yang sudah menjadi pelanggan biasanya tidak perlu DP setelah barang sudah selesai baru dibayar ”. (Hamdi, 2019)

Pembayaran *down payment* (DP) juga akan mempermudah pembuat untuk mengerjakan produk pesanan. Selanjutnya adalah proses pelunasan produk dilakukan ketika produk pesanan telah benar-benar seratus persen selesai dalam pengerjaannya. Kelima, untuk keterlambatan dalam bentuk penyerahan suatu produk pesanan yang dikatakan salah satu penjual, hampir tidak pernah, biasanya selalu tepat waktu, karna waktu perjanjian, penjual selalu minta waktu dilebihkan melihat pesanan orang yang sebelumnya sudah dipesan yang belum selesai, biasanya hanya pembelinya saja yang kurang tepat waktu dalam pengambilan suatu produk. Keenam terkait pembatalan pesanan sepihak oleh pemesan. Sebagaiman dikatakan Bapak Yusi:

“pernah terjadi dulu. Kalau memang sudah mulai dipotong-potong kayunya biasa itu baru dikerjakan, kemudian dibatalkan karna ada kekeliruan dalam menyampaikan masalah ukurannya. Setelah itu tidak ada pemotongan uang muka, jika ada salah satu pemesan yang bayar dimuka atau menDP saat pemesanan, padahal kerugian yang dirasakan oleh penjual mebel berupa bahan baku yaitu kayu yang sudah dipotong tadi. (Yusi, 2019)

Dalam kasus seperti ini pihak pembuat tidak pernah melakukan pemotongan uang muka yang telah dibayarkan oleh pemesan jika ada yang DP terlebih dahulu, biasanya bahan yang sudah dipotong-potong yang tidak terpakai tadi dipakai untuk produk yang lain yang bisa dipakai kembali.

Adapun terkait jika ada terdapat tidak kesesuaian pesanan, dalam hal ini pembuatan produk pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi produk yang dipesan di awal kontrak. Hal ini jarang terjadi tentunya karena sebelum

membuat barang atau produk, pembuat terlebih dahulu mendengarkan keinginan dari para pembeli dan pelanggan. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Yusi:

“kalau soal ini memang pernah terjadi baru-baru ini tapi sangat jarang sekali, yang mana langsung dialami saya sendiri, ketika seorang pembeli ingin memesan suatu barang dengan menjelaskan ukuran dan bentuk yang diinginkan yang mana hanya lewat handphone mengirimkan gambar berupa sketsanya saja tidak langsung datang ke tempatnya. Kemudian si penjual langsung membikinkan barang yang diinginkan pembeli dengan jangka waktu yang ditetapkan bersama, setelah barang hampir selesai dikerjakan, kemudian si pembeli memberikan kabar bahwa barang dipesan tadi ada kesalahan dalam bentuk modelnya, pesanan tadi tetap dilanjutkan hingga selesai, setelah itu si pembeli menerima saja barang yang tidak sesuai tadi, tapi meminta dengan harga murah, kemudian meminta di buat kembali produk yang dipesan sebelumnya. Ada juga pembeli yang menerima saja barang yang tidak sesuai tadi. (Yusi, 2019)

Dalam kasus ini ketidaksesuaian barang pesanan dikarenakan ada kesalah pahaman dalam komunikasi yang hanya lewat handphone saja tanpa datang langsung ketempatnya. Produk yang tidak sesuai itu tetap diterima oleh pemesan tetapi dijual dengan harga yang murah.

2. Tinjauan ekonomi Islam tentang akad *istiṣnā'* pada penjualan mebel di Kawasan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam). Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran muamalah termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya terjadilah kajian Islam parsial (sepotong-sepotong). (Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, 2012, hal. 5)

Agama islam merupakan agama yang sangat memperhatikan pola kehidupan umatnya. Agama Islam adalah agama yang paling sempurna, Kesempurnaan agama Islam dapat kita lihat pada kehidupan manusia yang diatur oleh dua pedoman bagi orang yang menganut agama Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-hadits. Baik itu muamalah antar manusia maupun muamalah dengan Allah.

Salah satu contoh muamalah antar manusia adalah jual beli. Semua yang berkaitan dengan jual beli diatur langsung dalam Al-Qur'an dan Al-hadits, mulai dari sistem sampai jenis-jenis barang yang diperjual belikan. Jual beli adalah suatu perkara yang memang harus diperhatikan karena pada zaman sekarang dalam sistem jual beli sangat banyak terjadi kecurangan-kecurangan yang menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya yang hal ini sering dirasakan oleh pembeli. Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-hadits yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia.

Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan *siddiqin*.

Jual beli pada zaman sekarang dibandingkan dengan jual beli pada zaman Rasulullah sudah sangat jauh berbeda, penjual pada zaman sekarang tidak lagi menerapkan sifat jujur dalam melakukan sistem jual beli yang dalam pikiran mereka hanya memikirkan keuntungan semata. Maka dari itu Al-Qur'an dan Hadits adalah sumber atau dasar untuk kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari baik itu bermuamalah dengan Allah maupun bermuamalah dengan sesama manusia.

Agama Islam baik dahulu, saat ini maupun masa mendatang tidak pernah menjadi batu penghalang bagi kebebasan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Islam selalu merespon dengan baik semua kemaslahatan masyarakat dengan membolehkan semua kegiatan ekonomi yang dianggap dapat merealisasikan kebutuhan mereka yang diakui oleh syariat serta berdiri diatas konsep kebenaran, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan pertukaran secara timbal balik. Respon ini dapat dilihat secara jelas dalam dasar-dasar pengambilan hukum, sumber-sumber ijtihad dan dalam proses ijtihad itu sendiri yang dilakukan oleh para mujtahid dalam sebuah koridor yang disebut fiqih, yaitu proses penyimpulan hukum peristiwa dan masalah amaliah dari dalil terperinci.

Salah satu contoh nyata dari konsep ini adalah dibolehkannya beberapa akad yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai sebuah bentuk pengecualian atas hukum yang dihasilkan oleh teks-teks syara maupun kaidah-

kaidah umum, salah satunya akad *istiṣnā'*. Ketetapan hukum ini diambil dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam merealisasikan kepentingan mereka dan menjawab kebutuhan mereka yang dibolehkan syariat. Di samping itu, Islam adalah agama yang memberikan kemudahan bukan kesulitan. (Zuhaili, 2011, hal. 267)

Sesuai dengan pembahasan peneliti pada penelitian ini yang berhubungan dengan akad yaitu akad *istiṣnā'*. Dalam sistem akad *istiṣnā'* ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya rukun dan syarat-syaratnya seperti yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya.

Apabila dalam suatu transaksi jual beli, seperti yang menjadi pengkhususan dalam sebuah penelitian yang penulis lakukan yaitu akad *istiṣnā'*, apabila terjadi kecurangan, penipuan atau tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati pada akad sebelumnya maka transaksi jual beli tersebut batal dan harga jual yang disepakati dan dicantumkan dalam akad *istiṣnā'* tidak boleh berubah selama berlakunya akad. (Karim, 2010, hal. 100)

Akan tetapi sebaliknya, apabila sistem jual beli tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan, sudah memenuhi syarat dan rukunnya serta tidak ada pihak yang dirugikan dan barang diperjual belikan itupun boleh menurut syari'ah maka sistem jual beli demikian sah dan sudah sesuai dengan syari'ah.

Jika dahulu akad *istiṣnā'* dilahirkan dari sebuah kebutuhan khusus dan dari perusahaan kecil yang bergerak dalam kerajinan kulit, pembuatan sepatu, pertukangan dan alat rumah tangga, maka saat ini akad ini telah menjadi salah satu akad yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum dan

dalam skala yang besar, seperti perusahaan pembuatan kapal, pesawat terbang serta berbagai jenis mesin produksi untuk perusahaan-perusahaan besar yang memiliki tingkat kerumitan dan urgensi yang tinggi. Hal ini mengakibatkan terjadinya loncatan besar dalam akad ini dalam jajaran akad-akad yang lain. (Zuhaili, 2011, hal. 267)

Akad *istiṣnā'* sejak dahulu telah memiliki peran yang penting dalam kehidupan industri masyarakat. Para pembuat barang (pengrajin) memberikan pengalaman dan keterampilannya yang tinggi untuk menghasilkan produk yang bermutu. Mereka juga dapat menampilkan inovasi dan seni tersendiri dalam bahan baku yang dimilikinya serta melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas produknya. Pemesan merasa gembira dengan hasil yang memuaskan keinginan dan kebutuhannya sesuai dengan ukuran dan seni tertentu yang cocok dengan dirinya.

Dalam era modern, bisnis *istiṣnā'* telah berkembang begitu pesat. Saat ini, bisnis ini tidak hanya terbatas pada pembuatan sepatu, kerajinan kulit, kayu, logam, perkakas rumah tangga seperti lemari, kursi, bantal untuk berandar, kotak perhiasan dan sebagainya, tetapi telah mencakup semua jenis produksi penting dan modern, seperti pembuatan pesawat, kapal laut, mobil, kereta api dan lain-lain. Hal ini telah menggerakkan roda industri kerajinan secara nyata dan cepat sehingga memberikan sumbangan besar pada kemakmuran masyarakat baik secara personal maupun komunal serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dunia. (Zuhaili, 2011, hal. 278)

Berdasarkan data yang diperoleh di lokasi penelitian maka akan menganalisis tentang tinjauan ekonomi Islam tentang akad *istiṣnā'* pada penjualan mebel di kawasan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara.

Sebagaimana diketahui bahwa akad *istiṣnā'* menurut Wahbah Zuhaili adalah akad dimana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.

Dari pendapat Wahbah Zuhaili tersebut dapat diketahui bahwa akad *istiṣnā'* adalah akad jual beli dalam bentuk mengerjakan barang pesanan dari konsumen yang telah diperjanjikan. Jadi dalam akad *istiṣnā'* pembuatan barang dilakukan berdasarkan pesanan dari konsumen karena jual beli *istiṣnā'* merupakan jual beli barang yang belum tampak namun spesifikasinya dapat diketahui melalui keinginan konsumen.

Ahmad Hujji al-Kurdi menjelaskan *istiṣnā'* adalah permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang khusus kepada pihak produsen (tukang). (Rozalinda, 2016, hal. 101). Berdasarkan pendapat tersebut penjelasan akad *istiṣnā'* lebih rinci yaitu adanya spesifikasi khusus terhadap barang yang harus dibuat oleh produsen berdasarkan permintaan atau pesanan dari konsumen.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut disimpulkan bahwa akad *istiṣnā'* adalah akad antara dua orang dimana salah seorang *mustaṣni'* (pemesan) minta dibuatkan sesuatu dengan karakteristik tertentu kepada pembuatnya (*ṣāni'*). Pada prinsipnya akad pemesanan yang terjadi di Kawasan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara pada penjualan mebel telah

menerapkan akad *istiṣnā'* dalam hal ini adanya permintaan untuk dibuatkan sesuatu secara khusus. Hal ini sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Nabi saw dalam hadits nya sebagai berikut:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ
يَلْبَسُهُ فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي طِينٍ كَفِّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ فَقَالَ: إِنَّ
كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ: وَ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا لَفَنَبَدًا
النَّاسِ خَوَاتِيمَهُمْ

Dari Ibnu Umar r.a berkata: "Rasulullah saw minta dibuatkan cincin dari emas. Beliau memakainya dan meletakkan batu mata cincin di bagian dalam telapak tangan. Orang-orang pun membuat cincin. Kemudian beliau duduk di atas mimbar, melepas cincinnya, dan bersabda,"sesungguhnya aku tadi memakai cincin ini dan aku letakkan batu mata cincin ini di bagian dalam telapak tangan. Kemudian beliau membuang cincinnya dan bersabda,"Demi Allah, aku tidak akan memakainya selamanya. Kemudian orang-orang membuang cincin mereka."(H.R Bukhari). (Baqi, 2013, hal. 591)

Kemudian dari segi mekanisme pembayaran dimana dalam akad *istiṣnā'* boleh dibayar di awal, ketika proses pengerjaan barang maupun di akhir ketika proses pengerjaan barang pesanan telah selesai dilakukan dan barang siap diserahkan kepada pemesan. Praktik yang terjadi di Kawasan Alalak Tengah para Pengrajin Mebel adalah sebagian pembeli membayar sebagian dari harga sebagai tanda jadi (akad) kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Pemberian uang muka (DP) juga akan lebih memberikan kepercayaan kedua belah pihak dalam jual beli tersebut. Kaidah dalam muamalah

menyebutkan bahwa selama tidak ada dalil yang mengharamkan maka segala macam transaksi hukumnya mubah atau boleh.

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا حَرَجٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. (Djazuli, 2006, hal. 130)

Dalam hal ini pembayaran sebagian dari harga di awal akad untuk memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang bertransaksi adalah hal yang dibolehkan. Selain itu juga untuk memberikan tambahan modal bagi *mustasni'* (pembuat) untuk lebih mempercepat dalam pembuatan barang pesanan. Berdasarkan kaidah tersebut hal ini boleh dilakukan karena antara kedua pihak tidak ada yang dirugikan. Pembatalan akad secara sepihak oleh pemesan (*ṣāni'*) yang pernah terjadi di Kawasan Pengrajin Mebel Alalak Tengah merupakan perbuatan yang menyebabkan batalnya akad sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Proses pembatalan akad dilakukan ketika barang sementara dalam proses pengerjaan. Seandainya pembatalan akad dilakukan ketika barang telah jadi, hal ini dapat dibenarkan karena pembeli (pemesan) memiliki hak *khiyar* sehingga ia dapat memilih meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila pesannya tidak sesuai dengan yang dikerjakan oleh pembuat. *Khiyar* pun disyaratkan apabila barang yang dipesannya tidak sesuai sebagaimana yang diperjanjikan di awal akad. Adanya pembatalan sepihak oleh pembeli dapat dikatakan bahwa pihak pembeli tidak sungguh-sungguh dalam membuat perjanjian atau akad. Padahal Al-Qur'an

sendiri telah menyebutkan bahwa akad atau perjanjian harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam QS al-Maidah ayat 1:

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا وَعُقُودًا أَحَلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَلَائِكَةً عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَلَنْتُمْ حُرْمًا إِنَّ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya. (Depag, 1971, hal. 156)

Wanprestasi atau ketidaksesuaian antara produk yang di pesan dan produk yang dihasilkan dikarenakan adanya ketidakjelasan mengenai spesifikasi produk ketika akad. Yang berarti antara ijab dan qabul tidak sesuai, maka dalam akad jual belinya menjadi tidak sah. Oleh karena itu *istiṣnā'* merupakan bagian dari akad jual beli, maka syaratnya mengikut kepada syarat jual beli secara umum sehingga menjadi tidak sah pula pada akad turunannya. Dalam hal ini berlaku *khiyar ru'yah* yaitu pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad tidak ada di majelis akad, walaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya itu baik atau tidak. Setelah pembeli melihat barangnya secara langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju maka akad jual beli dapat diteruskan, sebaliknya jual beli dibatalkan dan harga dikembalikan sepenuhnya kepada pembeli. Maksudnya adalah antara barang yang dipesan tidak sesuai dengan ekspektasi. (Muslich, 2015, hal. 236)

Hukum *khiyar ru'yah* menurut jumhur ulama adalah boleh dengan alasan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas sebagai berikut:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرْمُفْهُوَ لِحَيَارٍ إِذَا رَأَاهُ

Barangsiapa yang membeli sesuatu yang tidak dilihatnya maka ia berhak melakukan khiyar apabila ia melihatnya. (Zuhaili, 2011, hal. 577)

Namun hal tersebut jarang terjadi di Kawasan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara pada penjualan mebel dikarenakan tidak mungkin produsen membuat sesuatu tanpa memahami apa keinginan dari pemesan ataupun pembeli. Jika ada pun itu hanya ketidakjelasan dalam penyampain seperti tidak langsung ketempatnya yang hanya mengirimkan gambarnya saja lewat hanphone, di kawasan Alalak Tengah berlaku *khiyar* yaitu pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya. Kesalahan dapat saja terjadi karena yang namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahan.